

BUMN –PENYUSUNAN – LAPORAN KINERJA  
2017

PERMENBUMN NO. PER-05/MBU/09/2017, BN 2017 / NO. 1376, 4 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-03/MBU/2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mengukur kinerja organisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/ MBU/2011 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Adapun Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2011 sebagaimana dimaksud, sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan pengelolaan kinerja yang berlaku bagi instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan pencabutan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 45 Tahun 2005; Perpres No. 7 Tahun 2015; Perpres No. 41 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Menteri ini mengatur pencabutan PERMENBUMN No. PER-03/MBU/2011.

CATATAN : · Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 3 Oktober 2017, ditetapkan tanggal 29 September 2017.